



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1732 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1 PERIODE JULI TAHUN 2021
AIPKI WILAYAH 4 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Periode Juli Tahun 2021 AIPKI Wilayah 4 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Periode Juli Tahun 2021 AIPKI Wilayah 4 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1 PERIODE JULI TAHUN 2021 AIPKI WILAYAH 4 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Periode Juli Tahun 2021 AIPKI Wilayah 4 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KELIMA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 132 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1
 PERIODE JULI TAHUN 2021 AIPKI WILAYAH 4
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN		STATUS
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah,M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
3	Ketua	dr.Annisa Muhyi, Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS
4	Sekretaris	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS
5	Pengawas	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003	PNS
		dr. Isma Zul Abdillah Jaya 199105012019031021	PNS
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.19740302 200501 1 002	PNS
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP. 19670910 200003 1 004	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP. '19780612 200604 1 006	PNS
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP. 19830505 200912 1 004	PNS
		dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.'19850303 201012 1 005	PNS
		dr. Ekachaeryanti Zain., Sp.KJ NIP.19880411 201410 2 001	PNS
		dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.'198505052020121011	PNS
		dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	PNS
		Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.'19741126 200604 2 001	PNS
		dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001	PNS
6	Pembuat Soal	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001	PNS
		Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.'19740618 200604 1 001	PNS
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001	PNS
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002	PNS
		dr. Sri Wahyunie, M.Kes., Sp.PK	PNS

Tugas IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
	Alfajriani, S.Kom	Non PNS
Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
	La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001	PNS
	Jumiadi 19810814 200910 1 001	PNS
	Azwar, SE NIP. 19771212 200910 1 002	PNS
	Husein NIP. 19781028 200910 1 001	PNS
	Budi Santoso NIP. 19800805 200910 1 002	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024